



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2018/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 2 April 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 216/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 2 April 2018 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Kelurahan Sidorejo pada tanggal 19 September 1999 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 996/112/IX/99 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 22 September 1999;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang delapan belas tahun, dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:

- **ANAK KE-1** , laki-laki, lahir pada tanggal 15 September 2000;
- **ANAK KE-2** , perempuan, lahir pada tanggal 15 Februari 2006;
- **ANAK KE-3** , laki-laki, lahir pada tanggal 16 Februari 2009;
- **ANAK KE-4** , perempuan, lahir pada tanggal 21 Maret 2014, dan sekarang ke empat anak tersebut ikut bersama Tergugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga belas tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat sering keluyuran malam hingga pulang pagi hari, bahkan Tergugat sering pergi memancing ikan dan berburu babi hingga lupa waktu;
- Tergugat sering bermain judi sabung ayam;
- Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering menghancurkan barang-barang rumah tangga, serta Tergugat juga sering mengatakan ingin menceraikan dan mengusir Penggugat jika dalam keadaan marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Januari 2018, berawal ketika Penggugat menasihati Tergugat agar Tergugat berhenti sering keluyuran malam dan agar Tergugat berhenti sering pergi memancing dan berburu babi hingga lupa waktu, kemudian Penggugat juga menanyakan mengapa Tergugat belum membayar uang cabe yang sudah dibeli kepada petani padahal Penggugat sudah memberikan uang untuk membayar cabe tersebut kepada Tergugat, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat langsung marah dan Tergugat mengatakan bahwa uang yang Penggugat berikan, Tergugat gunakan untuk membayar barang dagangan yang lain dan Tergugat juga langsung memecahkan piring dan gelas, bahkan Tergugat langsung mengatakan bahwa Tergugat ingin menceraikan Penggugat dan Tergugat juga langsung mengusir Penggugat,

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No 216/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Lama sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Talang Rimbo Baru;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, lalu Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali lagi rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian diupayakan damai melalui mediasi dengan mediator **Rogaiyah, S.Ag.** Hakim dari kalangan Pengadilan Agama Curup, namun tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 20 April 2018;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1 sampai dengan angka 3;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No 216/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap posita angka 4 Tergugat membantah bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis selama 13 (tiga belas) tahun melainkan rukun dan harmonis selama 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dikemukakan Penggugat tersebut pada posita angka 4 huruf a, Tergugat mengakui bahwa benar Tergugat suka memancing ikan dan berburu babi, itu dilakukan hanya sekali atau dua kali seminggu dan pulanginya pukul 07.00 malam dan hari lainnya Tergugat dengan mengajak anak pergi mengaji;
- Bahwa penyebab perselisihan angka 4 huruf b, c dan d Tergugat membantahnya bahwa tidak benar Tergugat sering berjudi sabung ayam, Tergugat memelihara ayam hanya untuk dijual dan uangnya diserahkan kepada Penggugat, tidak benar Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan karena Penggugat yang memegang uang keluarga dari hasil dagang dan tidak benar Tergugat suka bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa posita angka 5 Tergugat membenarkannya terjadi pertengkaran karena uang yang diberikan Penggugat untuk membayar cabe sudah terpakai untuk membayar barang yang lain seperti tomat, mentimun sehingga uang tidak cukup lagi untuk membayar cabe dan benar Tergugat membanting barang-barang karena kesal kepada Penggugat daripada Tergugat memukul Penggugat lebih baik Tergugat lampiaskan ke barang-barang dan Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, Penggugat yang pergi sendiri dan selang 4 (empat) hari Penggugat ada pulang diantar oleh kakak Penggugat karena Tergugat yang menyuruh Penggugat pulang dan setelah 2 (dua) hari di rumah, Penggugat pergi lagi;
- Bahwa kakak (saudara) Penggugat pernah datang dan berupaya mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena sayang dengan anak-anak;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Tergugat soal memancing dan keluar malam, karena memang seringkali Tergugat jika pergi memancing

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No 216/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berburu pulang paling cepat jam 02.00 malam, bahkan pernah ketika azan subuh Tergugat baru pulang ke rumah;

- Bahwa Penggugat membenarkan uang yang telah Penggugat serahkan untuk membayar cabe masih ada, namun tidak dibayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat tidak pernah memakai bahasa mengusir, namun memakai bahasa daerah yakni bahasa Rejang “*aleu ba kumu*” yang artinya Pergilah kamu;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dalam dupliknya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan pulang pukul 02.00 dini hari, tapi itu untuk mengaji bukan untuk memancing;
- Bahwa Tergugat sudah pernah mengatakan kepada Penggugat mengenai hutang tetap kita bayar, namun Penggugat ingin menjual tanah, Tergugat menjawab tidak semudah yang dipikirkan oleh Penggugat untuk menjual tanah tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 996/112/IX/99 tanggal 22 September 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P);

Bahwa di samping bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KE-1, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat, Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No 216/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat kalau melihat sendiri tidak pernah dan saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;

2. **SAKSI KE-2** , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (guru di SMAN 1 Bula Kabupaten Serang Timur) bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak SMP dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat biasa dipanggil “Bui”, Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat baik lewat telpon atau bercerita langsung sewaktu saksi sedang pulang ke Desa Pungguk Lalang;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak lagi tinggal bersama sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat menginap di tempat kakak Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat tidak sanggup lagi karena Tergugat suka bermain judi dan orang tua Tergugat yang mengatur keuangan keluarga, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No 216/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SAKSI KE-3**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat, Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak keempat anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun-rukun saja, namun 3 (tiga) bulan terakhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 3 (tiga) bulan lalu ketika Penggugat menginap di rumah saksi beserta anak;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat bersifat kasar dan sering keluar rumah sampai lupa waktu untuk berburu ataupun memancing juga masalah hutang dagang karena Penggugat dan Tergugat usaha buka gudang sayur;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sekitar 3 (tiga) bulan dan Penggugat menginap berpindah-pindah kadang tinggal di rumah saksi dan lain hari di tempat Saudara yang lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

4. **SAKSI KE-4**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No 216/Pdt.G/2018/PA.Crp.



-Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat, Tergugat merupakan suami Penggugat;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 1999;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan pernah menyewa namun kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

-Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun-rukun saja, barulah sejak 3 (tiga) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat;

-Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat setahu saksi dan cerita Penggugat dan keluarga intinya masalah hutang dagang;

-Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat menginap di tempat kakak Penggugat;

-Bahwa saksi dan dan suami saksi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu pernah mengantarkan Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat untuk kumpul lagi bersama Tergugat dan anak dan kembali rukun, namun hanya beberapa bulan kemudian terjadi pertengkaran lagi;

Bahwa Tergugat di persidangan juga telah mengajukan saksi dua orang sebagai berikut;

1. SAKSI KE-1, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat ;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 1999 dengan status perawan sedangkan Tergugat jejak;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, keempat anak tersebut sekarang tinggal bersama saksi dan Tergugat;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No 216/Pdt.G/2018/PA.Crp.



-Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sekitar 17 (tujuh belas) tahun, namun sekitar 3 (tiga) bulan terakhir ini yang tidak harmonis lagi;

-Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah hutang dagang, karena Penggugat dan Tergugat buka gudang sayur dan ketika ditanya oleh Tergugat uang untuk membayar hutang, maka Penggugat marah, uang untuk membayar sayuran yang sudah diambil sudah tidak ada lagi padahal Penggugat yang pegang uang semua, yang duduk di gudang adalah Penggugat, Tergugat yang pergi cari barang;

-Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan karena emosi Tergugat membanting barang sebagai pelampiasan daripada memukul Penggugat;

-Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pernah melihat sendiri karena mereka tinggal bersama saksi;

-Bahwa setahu saksi Tergugat memang suka berburu dan memancing namun itu dilakukan hanya di hari minggu ketika Tergugat libur bersama dengan anaknya, namun di tahun 2018 Tergugat tidak pernah lagi melakukannya sedangkan malam hari Tergugat pergi mengaji;

-Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sekitar 3 (tiga) bulan dan Penggugat yang pergi dari rumah;

-Bahwa setelah berpisah pihak keluarga sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta / ketua RT.09 (tempat tinggal Tergugat), bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RT tempat tinggal Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat, Penggugat merupakan isteri Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No 216/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini terlihat rukun hanya sekitar 3 bulan yang lalu Penggugat pernah datang untuk meminta surat pindah kepada saksi, namun saksi hanya dapat memberikan surat pengantar saja;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pergi berburu setiap hari minggu bersama teman-teman Tergugat sewaktu saksi belum menjadi Ketua RT, pada tahun 2018 saksi belum pernah melihat Tergugat pergi berburu lagi;

-Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sekitar 3 (tiga) bulan dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

-Bahwa paman Tergugat pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyatakan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyatakan tetap dengan jawabannya dan menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat mengingat anak-anak serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No 216/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini telah dilakukan upaya damai dengan jalan proses mediasi melalui Hakim Mediator Rogaiyah, S. Ag., akan tetapi upaya damai dalam mediasi tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 20 April 2018;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga belas tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluyuran malam hingga pulang pagi hari, bahkan Tergugat sering pergi memancing ikan dan berburu babi, Tergugat sering bermain judi sabung ayam, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering menghancurkan barang-barang rumah tangga, serta Tergugat juga sering mengatakan ingin menceraikan dan mengusir Penggugat jika dalam keadaan marah, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Januari 2018, ketika Penggugat menasihati Tergugat agar Tergugat berhenti sering keluyuran malam dan Tergugat berhenti sering pergi memancing dan berburu babi hingga lupa waktu, kemudian Penggugat juga menanyakan mengapa Tergugat belum membayar uang cabe yang sudah dibeli kepada petani padahal Penggugat sudah memberikan uang untuk membayar cabe tersebut kepada Tergugat, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat langsung marah dan Tergugat mengatakan bahwa uang yang Penggugat berikan, Tergugat gunakan untuk membayar barang dagangan yang lain dan Tergugat juga langsung memecahkan piring dan gelas, bahkan Tergugat langsung mengatakan bahwa Tergugat ingin menceraikan Penggugat dan Tergugat juga langsung mengusir Penggugat, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Lama sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Talang Rimbo Baru;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat membantah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 16 tahun bukan selama 13 tahun dan Tergugat juga membantah

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No 216/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Penggugat pada angka 4 dan Tergugat mengakui bahwa antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 10 Januari 2018 karena Tergugat tidak membayar pembelian cabe dan uang yang diberikan Penggugat digunakan untuk membayar barang dagangan yang lain dan Tergugat juga mengakui telah memecahkan barang-barang rumah tangga sebagai pelampiasan dari pada memukul Penggugat, akibat pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah kakak kandung Penggugat dan terhadap petitum gugatan Penggugat yang amarnya meminta agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat menyatakan keberatan dan Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatannya, bahwa uang yang akan dibayar kepada pedagang ada dan Tergugat mengusir Penggugat dengan bahasa rejang bukan mengusir Penggugat secara langsung;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang bahwa dari tahap jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa alasan pokok gugatan cerai Penggugat yakni telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diakui oleh Tergugat, selain itu terdapat kesamaan antara keterangan Penggugat dan Tergugat mengenai telah berpisahny tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018 yang lalu sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang tiga bulan;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No 216/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan empat orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relPenggugat n dengan gugatan Penggugat serta telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa empat orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No 216/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan yaitu sejak bulan Januari 2018 dan saksi ketiga yaitu kakak kandung Penggugat melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menikah pada tanggal 19 September 1999 dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Nomor 996/112/IX/99, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang tiga bulan, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti atas jawabannya dengan menghadirkan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya keterangannya dapat dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yaitu orangtua Tergugat melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan kedua saksi Tergugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu, dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan No 216/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak tiga bulan yang lalu, karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahinya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang tiga bulan secara terus menerus walaupun Tergugat ada berusaha mengajak Penggugat untuk rukun dan bersatu kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai petunjuk telah hilangnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila didalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap fakta mengenai telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian penyebab perselisihan yang disebutkan dalam posita gugatan Penggugat karena Tergugat suka memancing ikan dan berburu babi, itu dilakukan hanya sekali atau dua kali seminggu dan pulanginya pukul 07.00 malam dan membantah sebagiannya dan Tergugat juga menerangkan bahwa penyebab pertengkaran yang terakhir adalah karena uang beli cabe tidak disetor Tergugat kepada petani, akibat pertengkaran tersebut Tergugat memecahkan barang-barang karena emosi, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Lama sejak bulan Januari 2018, maka Majelis Hakim berpendapat telah

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No 216/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai fakta tersebut sebagai indikasi mudurnya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan kewajiban memberi bantuan lahir bathin antara suami istri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adanya sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim akan dapat direduksi dengan cepat apabila antara Penggugat dan Tergugat menyadari dan melaksanakan kedudukannya selaku suami istri dengan baik, sehingga perasaan saling mencintai, menghormati, saling membantu lahir dan batin akan tetap kuat dan dapat menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat Penggugat dan Tergugat dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga oleh ketidakberhasilan hakim mediator dan Majelis Hakim dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta adanya keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No 216/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya* bagi kedua belah pihak, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Maka, berdasarkan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Masehi bertepatan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No 216/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Plh. Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 216/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 3 April 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Yurni.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Djurna'aini, S.H.

dto

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp
	30.000,-		
1.	Biaya Proses=	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan=	Rp	100.000,-
3.	Biaya Redaksi=	Rp	5.000,-
4.	Biaya Meterai=	Rp	6.000,-
J u m l a h		=	Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No 216/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No 216/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)